

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

2025

Digital
Village

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gorontalo Utara
Jl..Kusno Danupoyo Kompleks Blok Plan**

KATA PENGANTAR

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GORONTALO UTARA
JL. KEBODANUSOLO COMPLEK PLANT WANDANG

Berpedoman pada Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuka peluang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Namun pemberlakuan undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah untuk mempertanggung jawabkan alokasi dana dari pemerintah pusat dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk merencanakan dan membuat pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan adanya Renja OPD merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya dan akan dapat dinilai keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Penjabat dalam melaksanakan tugas di dinasny.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat yang dinamis serta tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membuat Renja dimaksud, sesuai Rencana Strategik atau Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

Kwandang, Oktober 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Drs. SEFRY BOBIHOE, M.Si
NIP. 197126091994021001

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN	
KE-11.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan ke II dan Capaian Renstra OPD	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD.....	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	26
4.1. Program dan Kegiatan	26
PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja OPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dengan adanya aturan tersebut di atas maka kewajiban setiap OPD untuk menyusun Renja OPD setiap tahunnya, olehnya itu Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyusun Renja yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

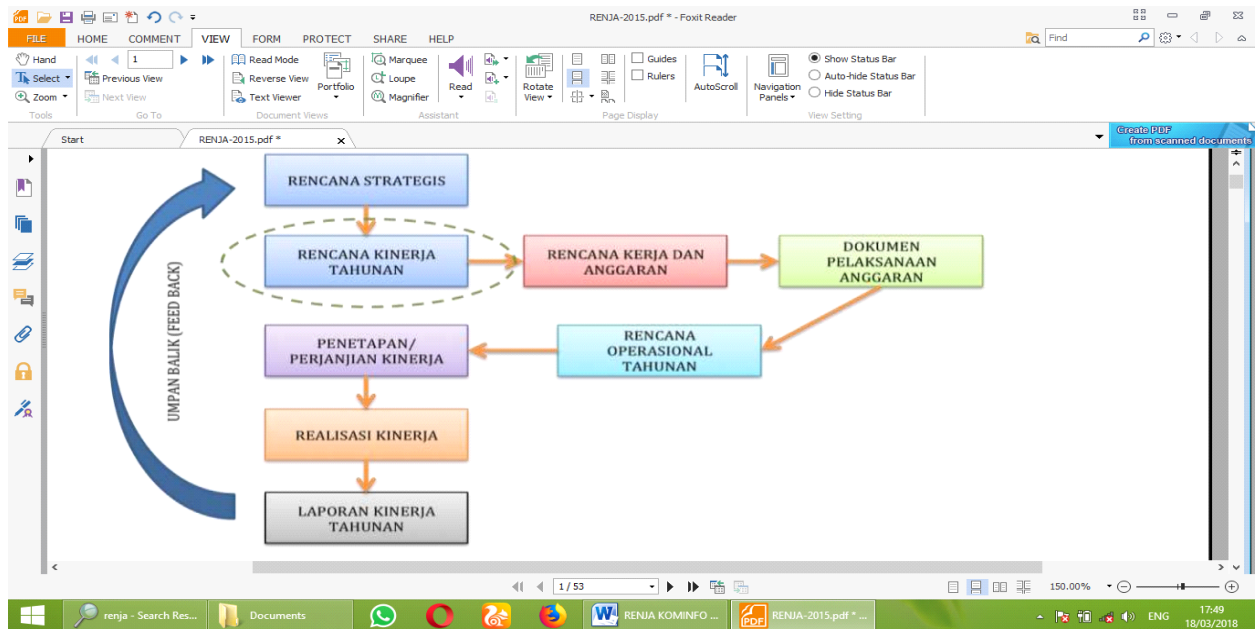
Dalam penyusunan Renja Perubahan OPD harus mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat diikuti dan dimonitor pencapaiannya.

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Gambar 1.1

Kedudukan Rencana Kinerja Dalam Manajemen Strategis Sektor Publik



Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi penyusunan Sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, dimana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LAKIP).

Pegawai

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara memiliki pegawai sebanyak 24 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 24 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian (Eselon IV a) sebanyak 2 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 3 orang, jabatan pelaksana atau staf sebanyak 2 orang dan PPPK sebanyak 2 orang, serta Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) 10 orang terdiri dari tenaga Administrasi sebanyak 1 orang, Waker sebanyak 1 orang, Cleaning Service sebanyak 1 orang, tenaga ahli sebanyak 4 orang dan Jurnalis 3 orang. Jadi Jumlah keseluruhan pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 24 orang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Komposisi Status Kepegawaian :

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	16 Orang	55,00 %
2	Tenaga Penunjang Kegiatan	5 Orang	45,00 %
	Jumlah	21 Orang	100,00 %

- Komposisi Eselon PNS :

No	Eselon PNS	Jumlah	Persentase
1	Eselon II b	1 Orang	5,26 %
2	Eselon III a	1 Orang	5,26 %
3	Eselon III b	3 Orang	15,79 %
4	Eselon IV a / Fungsional	5 Orang	42,11 %
5	Staf/P3K	6 Orang	31,58 %
	Jumlah	16 Orang	100,00 %

- Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2025

No	Uraian	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jumlah
		a	B	c	d	a	b	C	d	a	B	C	d	A	B	C	d	Total
1	Kepala Dinas															1		1
2	Sekretariat								1	1		1	1		1			5
3	Bidang PIKP												2	1				3
4	Bidang APTIKA									1			1	1				3
5	Bidang Statistik									1		1						2
	Jumlah								1	3		2	4	2	1	1		14

- Komposisi Pendidikan PNS :

No	Pendidikan PNS	Jumlah	Persentase
1	SLTA		
2	D-I		
3	D-II		
4	D-III	1 Orang	15,79 %
5	S-1	7 Orang	47,37 %
6	S-2	5 Orang	31,58 %
7	S-3		
	Jumlah	14 Orang	100,00 %

Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 3.844.842.752,57 atau mencapai 95,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.242.293.409

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Naik/Turun %
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Belanja Operasi	3,571,345,452,57	320.451.814,00	8,97	3.578.074.599,00	
2	Belanja Pegawai	1.385.169.228,05	305.616.896,00	22,06	1.358.089.166,00	
3	Belanja Barang dan Jasa Tak Terduga	2.186.176.224,52	14.834.918,00	0,68	2.219.985.433,00	-

• LATAR BELAKANG

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat serta momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah, sebagaimana diamanatkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menjembatani memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- **LANDASAN HUKUM**

Dalam penyelenggaraan operasionalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara berlandaskan dan berpedoman kepada berbagai Perundang-Undangan serta peraturan hukum yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara.
- **MAKSUD DAN TUJUAN**
- **Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor

pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

- **Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun 2025 adalah untuk :

- Tujuan
 - mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang kominfo, persandian dan statistik;
 - mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan bidang kominfo, persandian dan statistik;
 - Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

- **SISTEMATIKA PENULISAN**

Susunan garis besar isi dokumen Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri atas gambaran umum, tugas dan fungsi, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE-2

Berisi gambaran tentang pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini berisi uraian tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

Bab ini berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

- **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 triwulan ke 2 dan Capaian Renstra OPD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Keasistenan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Upaya peningkatan mutu masyarakat yang melek teknologi menjadi sangat penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat masif. Maka persaingan antar bangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut masyarakat untuk lebih mampu melahirkan output pengetahuan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi, memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetisi global.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang susunannya mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika.

Kabupaten Gorontalo Utara adalah Kabupaten yang termasuk dalam daerah yang membangun sehingga masih banyak permasalahan strategis terutama di bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun permasalahan strategis tersebut adalah :

- Masih tingginya persentase daerah yang blank spot yaitu masih ada 44,71 persen wilayah atau 794,51 Km² yang belum tersentuh oleh layanan telekomunikasi dari 1.777,03 Km² luas Kabupaten Gorontalo Utara.
- Pembangunan jaringan Internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik belum optimal.
- Minimnya Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Belum optimalnya penyebarluasan informasi melalui website pemda
- Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Akan tetapi terdapat permasalahan utama untuk urusan statisik yaitu data-data statistik yang disajikan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik merupakan data tahun sebelumnya (baru tersaji pada bulan Juli – Agustus) sehingga belum bisa melihat data kondisi terkini;
- Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh BPS dengan data yang disajikan oleh OPD.
- Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Permasalahan utama adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual.

Untuk menjawab hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan yang berhubungan dengan bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025																							
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO UTARA																							
No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi capaian kinerja Renstra Peranfkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2024)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025 TW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) (2025 TW II)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhit Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (TW II)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	Unit Perangka t Daerah Penggub wab								
							I		II														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11=10/7x100		12=6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Unsur Kewilayahan																					
		Kecamatan																					
1	Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	1.1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100	2.400.000.000	96,08%	1.914.792.113	100	2.000.000.000	12,00	165.543.400	12,00	165.543.400	24,00	331.086.800	24,00	16,55	24,96	2.245.878.913	93,58%	93,58	APTI KA
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Presentase Jumlah Layanan e-Govermment pada Lingkungan Pemerintah Daerah		100	2.400.000.000	96,08%	1.914.792.113	100	2.000.000.000	12,00	165.543.400	12,00	165.543.400	24,00	331.086.800	24,00	16,55	24,96	2.245.878.913	93,58%	93,58	APTI KA

		Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas		100	2.400.000.000	96,08%	1.914.792.113	100	2.000.000.000	12,00	165.543.400	12,00	165.543.400	24,00	331.086.800	24,00	16,55	24,96	2.245.878.913	93,58%	93,58	APTI KA
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi publik		100	250.000.000	100,00%	249.569.200	50	330.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PIKP
		pengelolaan informasi dan komunikasi publik	prosentase penyebarluasan informasi publik		50	138.580.000	99,00%	134.569.200		215.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	PIKP
		pengelolaan media komunikasi publik	jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun media berbayar sesuai kriteria/ jiknis		50	115.000.000	99,00%	115.000.000	50	115.000.000	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	PIKP
		pelayanan informasi publik	prosentase penyebarluasan informasi publik			23.580.000		19.569.200		100.000.000	-	0,00	-		-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	0,00	PIKP

	Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		97	1.744.532.109	92,83	1.546.251.686	97	1.744.532.109	20,00	351.678.524	20,00	351.678.524	20,00	351.678.524	24,00	16,55	112,83	1.897.930.210	116,32	108,79	SEKR ETAR IAT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25	1.253.058.971	92,83	1.546.251.686	97	1.253.058.971	20,00	351.678.524	20,00	351.678.524	20,00	351.678.524	24,00	16,55	112,83	1.897.930.210	451,32	151,46	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25	1.260.279.701	93,33	1.358.089.166	25	1.331.180.671	25	345.226.856	25,00	345.226.856	51	690.453.712	204,00	51,87	690.453.712,00	2.048.542.878	54,79	162,55	SEKR ETAR IAT
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			32	136.473.138	93,33	38.204.770	32	66.388.000	1,00	600.000	1,00	600.000	2,00	1.200.000	6,25	18,49	101,00	39.404.770	315,63	28,87	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			32	58.159.069	99	7.075.700	32	6.488.432	1	600.000	1,00	600.000	2,00	1.200.000	6,25	18,49	101,00	8.275.700	315,63	14,23	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			4	20.155.000	99,93	2.850.000	4	1.099.568	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	SEKR ETAR IAT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			15	58.159.069	91,22	28.279.070	15	58.800.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			97	185.000.000	182,72	136.581.750	15	156.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00%	0,00	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	120.000.000	84,21	101.048.750	12	120.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3	65.000.000	98,51	35.533.000	3	36.000.000	0:00:00	-	32:51:00	11.703.336	0,00	11.703.336		-	98,51	47.236.336	3.283,67	72,67	SEKR ETAR IAT

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	170.000.000	99,16	13.374.000	1	168.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	SEKR ETAR IAT
		Penyediaan Jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			1	170.000.000	99,16	13.374.000	1	168.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	0,00	SEKR ETAR IAT
										#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!							
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)	19.0 2%		15.94 %		34.96%								
										Predikat Kinerja													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Sinergi Kolaboratif antar seluruh komponen mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan serta adanya koordinasi dan harmonisasi antara instansi lainnya																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterbatasan SDM , keterbatasan Anggaran																							
Tindak Lanjut Yang di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Rapat Progres Rutin untuk membahas capaian, tantangan dan solusi, Percepatan Realisasi Anggaran, Penguatan Koordinasi dan Komunikasi antar internal maupun lintas sektor																							
Tindak Lanjut Yang di Perlukan Dalam RKPD Berikutnya : Sosialisasi RKPD pada seluruh agar lebih memahami visi, misi, dan tujuan RKPD serta peran masing-masing dalam pencapaiannya, Penyesuaian target kinerja, Evaluasi berkala secara menyeluruh																							

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DUNAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- **TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2022, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2022, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2022, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2025.

Sementara rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun Rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2022 sebagai berikut:

- Kebijakan Mewujudkan Pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR) dengan strategi :
 - Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya;
 - Membentuk lembaga jejaring komunikasi;
 - Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia.
- Kebijakan Mendukung Revolusi Mental dengan strategi :
 - Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektivitas diseminasi informasi tentang revolusi mental;
 - Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental;

- Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2022, tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Gorontalo Utara yang kesemuanya itu bermuara pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD, hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara adalah Dinas yang menyatakan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika**

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 adalah :

- **Tujuan**

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2025;
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025;

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Oleh sebab itu ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya laju informasi dan perkembangan teknologi serta sumber daya komunikasi informasi;
- Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan e-government;
- Terwujudnya Pelayanan Penyebarluasan Informasi yang tepat dan akurat;
- Meningkatnya jumlah data perkembangan daerah

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025

- **Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 yang direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya adalah guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Gorontalo Utara, pencapaian MDGs serta berbagai faktor lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas DISKOMINFO;
- Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran harus dibarengi dengan penentuan Program dan Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2024 terdiri dari 5 Program dan 8 Kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan lokasi kegiatan tersebar di Kecamatan se- Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut.

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:**
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang / Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perongan Dinas atau kendaraan kendaraan dinas jabatan
- **Program Informasi dan komunikasi Publik :**
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- **Program Aplikasi Informatika**
 - Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/kota cerdas
- **Program Pemerintahan Bidang statistik**
 - Kegiatan Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkungan daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi
- **Program Pemerintahan Bidang Persandian yang meliputi :**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pembangunan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kotapc

- Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

USULAN PAGU RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	PROGRA/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDUK	PERUBAHAN/PERGESERAN		ANGGARAN AKHIR	KET
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2.16.01	Prorgam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.669.042.800,05			1.669.042.800,05	
2.16.01.01.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.385.169.228,05			1.385.169.228,05	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.385.169.228,05			1.385.169.228,05	
2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.568.000,00			62,368,000.00	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	6.468.432,00	1,800,000.00		8.268.432,00	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.099.568,00			1.099.568,00	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.000.000,00			53.000.000,00	
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,000,000.00			205,006,672.00	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120,000,000.00		18,900,000.00	101,100,000.00	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,000,000.00			54,000,000.00-	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,000,000.00	13,906,672.00		49,906,672.00	
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168,000,000.00	498,900.00		168,498,900.00	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168,000,000.00	498,900.00		168,498,900.00	

2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	215,000,000.00			167,499,952.00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	215,000,000.00			167,499,952.00	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	100.000.000,00		34,000,000.00	66,000,000.00	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	115.000.000,00		13,548,048.00	101.499.952,00	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	1.999,999,200			1.692.302.700,52	
2.16.03	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,999,999,200	64,430,000	64,430,000	1.692.302.700,52	
2.16.03.2.02.09	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1,999,199,200	64,430,000	64,430,000	1.692.302.700,52	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50,000,000.00	-	7,500,000.00	42,500,000.00	
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Kabupaten / Kota	50,000,000.00		7,500,000.00	42,500,000.00	
.022.20.02.2.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	50,000,000.00		7,500,000.00	42,500,000.00	
		3,940,300,705	148,960,000	148,960,000	3,940,300,705	

BAB V

PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 ini disusun agar dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pemegang amanah dan stakeholders sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan *good governance*.

Akhirnya semoga Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan Program dan Kegiatan yang lebih inovatif dan berkesinambungan.

Kwandang, Oktober 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

The image shows a circular official stamp of the Gorontalo Utara Regency. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA'. The inner ring contains 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Drs/SEFRY BOBIHOE, M.Si
NIP. 197126091994021001